

Sangatta, 30 Juni 2025

Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-04/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Data terkait Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kutai Timur**
Di-
Sangatta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kami dari **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur** mengajukan permohonan kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur** untuk menyediakan data yang diperlukan sebagai bahan dalam pemutakhiran daftar pemilih.

Adapun data yang kami butuhkan adalah sebagai berikut:

1. Data Pemilih Baru

Yaitu data warga Kabupaten Kutai Timur yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan ketentuan yang berlaku antara lain:

- (1) pemilih yang genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB;
- (2) pemilih yang sudah kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- (3) pemilih yang telah beralih status dari prajurit TNI atau anggota POLRI menjadi warga sipil;
- (4) pemilih yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili (pindah masuk).

2. **Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat**

Yaitu data warga Kabupaten Kutai Timur yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih antara lain:

- (1) meninggal dunia;
- (2) pemilih ganda;
- (3) pemilih yang telah beralih status dari warga sipil menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI;
- (4) pemilih yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili (pindah keluar).

Data tersebut diperlukan untuk mendukung pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih agar daftar pemilih lebih akurat, mutakhir dan valid, khususnya dalam hal pencoretan atau penambahan nama pemilih yang memenuhi/tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kami memastikan bahwa data yang diminta hanya akan digunakan untuk tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih, serta akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Ketua



Aswadi, M.Pd

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- Arsip.